



**P U T U S A N**

**Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bpd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : HERMAN Bin Alm MAJID.
2. Tempat lahir : Panto Cut.
3. Umur /Tgl Lahir : 47 Tahun/10 Mei 1972.
4. Jenis kelamin : Laki-laki .
5. Kebangsaan : Indonesia .
6. Tempat tinggal : Desa Panto Cut, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Agama : Islam .
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie Tahanan Rumah sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Tahanan Rumah sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 31/Pid.Sus /2019/ PN Bpd tanggal 19 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 19 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herman Bin Alm Majid terbukti bersalah melakukan tindak pidana *melakukan Pengangkutan Minyak bumi tanpa izin usaha Pengangkutan* sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara, denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan perintah mengalihkan penahanan terdakwa dari tahanan rumah ke tahanan rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 18 (delapan belas) buah jirigen berbentuk petak sedang dengan ukuran 35 liter yang mana masing-masing setiap jirigen berisikan 32 liter dengan total 576 liter BBM jenis solar
  - 1 (satu) buah jirigen berbentuk petak sedang dengan ukuran 35 liter yang mana berisikan 20 liter BBM jenis solar

#### *Dirampas Untuk Negara*

- 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang lebih kurang 1,5 meter

#### *Dirampas Untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu tahun 2005 warna hitam nomor rangka MHCTBR54B5K124519 nomor mesin E124519 dengan nomor polisi BL 8135 CL ata

#### *Dikembalikan kepada yang berhak terdakwa Herman Bin Alm Majid*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Selanjutnya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum lalu Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya yaitu mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu**

Bahwa terdakwa Herman Bin Alm Majid pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 09.30Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jln Blangpidie –Meulaboh Desa Alue Peunawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*, berupa 19 (sembilanbelas) jirigen jenis solar sebanyak 576 (lima ratus tujuh puluh enam) liter perbuatantersebut yang dilakukan terdakwa dengan cara–cara sebagaiberikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatasaksi Ismuhadimengamankanterdakwa Herman Bin Alm Majid dan 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu tahun 2005 warnahitamnomorpolisi BL 8135 CL yang mengangkut 19 (sembilanbelas) jirigen BBM (bahan bakar minyak) jenis solar subsidi sebanyak 596 (lima ratus sembilan puluh enam) litermilik terdakwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi Ismuhadimenyerahkan terdakwakepihakKepolisianPolres Aceh Barat Daya selanjutnya melakukan penyitaan berupa :1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu tahun 2005 warna hitam no.rangka MHCTBR54B5K124519 nomor mesin E124519 dengan nomor polisi BL 8135 CL, 8 (delapan belas) buah jirigen berbentuk petak sedang dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang mana masing-masing setiap jirigen berisikan 32 (tiga puluh dua) liter dengan total 576 (lima ratus tujuh puluh enam) liter BBM jenis Solar, 1 (satu) buah jirigen berbentuk petak sedang dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang mana berisikan 20 (dua puluh) liter BBM jenis Solar dan 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang lebih kurang 1,5 meter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan seluruh BBM (bahan bakar minyak) jenis solar tersebut dengan cara membeli BBM jenis solar tersebut seharga Rp 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter di setiap SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) di wilayah Aceh Barat Daya secara bertahap yaitu dengan cara mengisi BBM jenis solar dari setiap SPBU di Aceh Barat Daya kedalam tangki 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu tahun 2005 warna hitam dengan nomor polisi BL 8135 CL kemudian terdakwa menyalin BBM jenis solar tersebut dari dalam tangki mobil kedalam 19 (sembilan belas) jirigen di rumah terdakwa yang mana terdakwa menyalin BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 meter dan melakukannya secara manual menggunakan mulut terdakwa (dihirup) dan dalam 1 (satu) hari terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali dan hal tersebut terdakwa lakukan pada pagi dan sore hari sekitar pukul 11.30 Wib dan pukul 17.00 Wib proses tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh) hari untuk mendapatkan 19 (Sembilan belas) jirigen solar tersebut;
- Bahwa terdakwa mengangkut 19 (Sembilan belas) jirigen jenis solar tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu tahun 2005 warna hitam dengan nomor polisi BL 8135 CL tersebut dengan maksud ingin menjualnya kepada saksi Syahriyal untuk mendapat keuntungan dengan harga Rp. 4.204.800 (empat juta dua ratus ribu empat ratus delapan ratus rupiah) dengan perliternya 7.300 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) namun sebelum terdakwa menjualnya didalam perjalanan di Desa Alue Peunawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa diamankan oleh saksi Ismuhadi selanjutnya diserahkan Kepolisian Polres Aceh Barat Daya
- Bahwa dalam hal ini terdakwa *mengangkut dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah* Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut tidak ada izin dari pemerintah.  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Kedua

**Primair**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bpd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Herman Bin Alm Majid pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 09.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jln Blangpidie – Meulaboh Desa Alue Peunawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan pengangkutan Minyak bumi dan gas tanpa izin Usaha dari Pemerintah*, berupa 19 (sembilan belas) jirigen jenis solar sebanyak 576 (lima ratus tujuh puluh enam) liter perbuatan tersebut yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Ismuhadi mengamankan terdakwa Herman Bin Alm Majid dan 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu tahun 2005 warna hitam nomor polisi BL 8135 CL atas nama pemilik T.MUKHFID KAMAL yang mengangkut 19 (Sembilan belas) jirigen BBM (bahan bakar minyak) jenis solar subsidi sebanyak 596 (lima ratus sembilan puluh enam) liter milik terdakwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi Ismuhadi menyerahkan terdakwa ke pihak Kepolisian Polres Aceh Barat Daya selanjutnya petugas Polres Aceh Barat melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu tahun 2005 warna hitam no.rangka MHCTBR54B5K124519 nomor mesin E124519 dengan nomor polisi BL 8135 CL atas nama pemilik T. MUKHFID KAMAL, 18 (delapan belas) buah jirigen berbentuk petak sedang dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang mana masing-masing setiap jirigen berisikan 32 (tiga puluh dua) liter dengan total 576 (lima ratus tujuh puluh enam) liter BBM jenis Solar, 1 (satu) buah jirigen berbentuk petak sedang dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang mana berisikan 20 (dua puluh) liter BBM jenis Solar dan 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang lebih kurang 1,5 meter
- Bahwa terdakwa mendapatkan seluruh BBM (bahan bakar minyak) jenis solar tersebut dengan cara membeli BBM jenis solar tersebut seharga Rp 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter di setiap SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) di wilayah Aceh Barat Daya secara bertahap yaitu dengan cara mengisi BBM jenis solar dari setiap SPBU di Aceh Barat Daya kedalam tangki 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu tahun 2005 warna hitam dengan nomor polisi BL 8135 CL kemudian terdakwa menyalin BBM jenis Solar tersebut dari dalam tangki

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kedalam 19 (sembilan belas) jirigen di rumah terdakwa yang mana terdakwa menyalin BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 meter dan melakukannya secara manual menggunakan mulut terdakwa (dihirup) dan dalam 1 (satu) hari terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali dan hal tersebut terdakwa lakukan pada pagi dan sore hari sekitar pukul 11.30 WIB dan pukul 17.00 WIB, proses tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh) hari untuk mendapatkan 19 (Sembilan belas) jirigen solar tersebut;

- Bahwa terdakwa mengangkut 19 (sembilanbelas) jirigen jenis solar tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu tahun 2005 warna hitam dengan nomor polisi BL 8135 CL tersebut dengan maksud ingin menjualnya kepada saksi Syahriyal untuk mendapat keuntungan dengan harga Rp. 4.204.800 (empat juta dua ratus ribu empat ribu delapan ratus rupiah) dengan perliternya 7.300 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) namun sebelum terdakwa menjualnya didalam perjalanan di Desa Alue Peunawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa diamankan oleh saksi Ismuhadi selanjutnya diserahkan Kepolisian Polres Aceh Barat Daya
- Bahwa dalam hal ini terdakwa *melakukan pengangkutan* Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut tidak ada izin dari pemerintah.

Perbuatanterdakwasebagaimanadiatur dan diancampidanadalamPasal53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

## Subsidiar :

Bahwa terdakwa Herman Bin Alm Majid pada hari Selasa tanggal29 Januari 2019 sekira pukul 09.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jln Blangpidie –Meulaboh Desa Alue Peunawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Melakukan Niaga Minyak bumi atau Gas tanpa Izin usaha dari pemerintah*, berupa 19 (Sembilan belas) jirigen jenis solar sebanyak 576 (lima ratus tujuh puluh enam) lliter perbuatan tersebut yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatassaksi Ismuhadi mengamankan terdakwa Herman Bin Alm Majid dan 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu tahun 2005 warna hitam nomor polisi BL 8135 CL atas nama pemilik T.MUKHFID KAMAL yang mengangkut 19 (sembilan belas) jirigen BBM (bahan bakar minyak) jenis solar subsidi sebanyak 596 (lima ratus sembilan puluh enam) liter milik terdakwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi Ismuhadi menyerahkan terdakwa kepihakKepolisianPolres Aceh Barat Daya selanjutnya melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu tahun 2005 warna hitam no.rangka MHCTBR54B5K124519 nomor mesin E124519 dengan nomor polisi BL 8135 CL atas nama pemilik T. MUKHFID KAMAL, 18 (delapan belas) buah jirigen berbentuk petak sedang dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang mana masing-masing setiap jirigen berisikan 32 (tiga puluh dua) liter dengan total 576 (lima ratus tujuh puluh enam) liter BBM jenis Solar, 1 (satu) buah jirigen berbentuk petak sedang dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang mana berisikan 20 (dua puluh) liter BBM jenis Solar dan 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang lebih kurang 1,5 meter
- Bahwa terdakwa mendapatkan seluruh BBM (bahan bakar minyak) jenis solar tersebut dengan cara membeli BBM jenis solar tersebut seharga Rp 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter di setiap SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) di wilayah Aceh Barat Daya secara bertahap yaitu dengan cara mengisikan BBM jenis solar dari setiap SPBU di Aceh Barat Daya kedalam tangki 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu tahun 2005 warna hitam dengan nomor polisi BL 8135 CL kemudian terdakwa menyalin BBM jenis Solar tersebut dari dalam tangki mobil kedalam 19 (sembilan belas) jirigen di rumah terdakwa yang mana terdakwa menyalin BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 meter dan melakukannya secara manual menggunakan mulut terdakwa (dihirup) dan dalam 1 (satu) hari terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali dan hal tersebut terdakwa lakukan pada pagi dan sore hari sekitar pukul 11.30 WIB dan pukul 17.00 WIB, proses tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh) hari untuk mendapatkan 19 (Sembilan belas) jirigen solar tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengangkut 19 (Sembilan belas) jirigen jenis solar tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu tahun 2005 warna hitam dengan nomor polisi BL 8135 CL tersebut dengan maksud ingin menjualnya kepada saksi Syahriyal untuk mendapat keuntungan dengan harga Rp.4.204.800 (empat juta dua ratus ribu empat ribu delapan ratus rupiah) dengan perliternya 7.300 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) namun sebelum terdakwa menjualnya didalam perjalanan di Desa Alue Peunawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa diamankan oleh saksi Ismuhadi selanjutnya diserahkan Kepolisian Polres Aceh Barat Daya
- Bahwa dalam hal ini terdakwa *mengangkut dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah* Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut tidak ada izin dari pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Rizki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa HERMAN Bin Alm MAJID telah diamankan oleh ISMUHADI (anggota Koramil Kuala Batee) pada hari Selasa pada tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Jln Balangpidie Meulaboh Desa Alue Peunawa Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan oleh anggota TNI Ismuhadi kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian Aceh Barat Daya, guna untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian Aceh Barat Daya, lalu melakukan penyitaan terhadap 19 (sembilan belas) jirigen yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar bersubsidi sejumlah 596 (lima ratus sembilan puluh enam) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu tahun 2005 warna hitam no. Rangka MHCTBR54B5K124519 no. Mesin E124519 dengan No. Pol BL 8135 CL;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan seluruh BBM jenis solar tersebut dengan cara mengisikan BBM jenis solar dari setiap SPBU di Aceh Barat Daya ke dalam tangki 1 (satu) unit mobil pick up Isuzu tahun 2005 warna hitam nomor polisi BL 8135 CL;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyalin BBM jenis Solar tersebut dari dalam tangki mobil ke dalam 19 (sembilan belas) jirigen di rumah miliknya yang mana terdakwa menyalin BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 meter dan melakukannya secara manual menggunakan mulut terdakwa (dihirup), proses tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh) hari untuk mendapatkan 19 (sembilan belas) jirigen solar tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan pengangkutan BBM Jenis Solar bersubsidi tidak dibenarkan oleh hukum.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pengangkutan BBM Jenis solar bersubsidi tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi yang telah diberikan didepan persidangan benar adanya ;

## 2. Danni Triasna Dermawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HERMAN Bin Alm MAJID telah diamankan oleh ISMUHADI (anggota Koramil Kuala Batee) pada hari Selasa pada tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Jln Balangpidie Meulaboh Desa Alue Peunawa Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan oleh anggota TNI Ismuhadi kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian Aceh Barat Daya, guna untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian Aceh Barat Daya, lalu melakukan penyitaan terhadap 19 (sembilan belas) jirigen yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar bersubsidi sejumlah 596 (lima ratus sembilan puluh enam) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu tahun 2005 warna hitam no. Rangka MHCTBR54B5K124519 no. Mesin E124519 dengan No. Pol BL 8135 CL;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan seluruh BBM jenis solar tersebut dengan cara mengisikan BBM jenis solar dari setiap SPBU di Aceh Barat Daya ke dalam tangki 1 (satu) unit mobil pick up Isuzu tahun 2005 warna hitam nomor polisi BL 8135 CL;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyalin BBM jenis Solar tersebut dari dalam tangki mobil ke dalam 19 (sembilan belas) jirigen di rumah miliknya yang mana terdakwa menyalin BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 meter dan melakukannya secara manual menggunakan mulut terdakwa (dihirup), proses tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh) hari untuk mendapatkan 19 (sembilan belas) jirigen solar tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan pengangkutan BBM Jenis Solar bersubsidi tidak dibenarkan oleh hukum.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pengangkutan BBM Jenis solar bersubsidi tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi yang telah diberikan didepan persidangan benar adanya ;

### 3. Syahrial dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap anggota Satreskrim Polres Abdya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib setelah diserahkan oleh Sdri ISMUHADI (anggota Koramil Kuala Batee) karena telah menyalahgunakan pengangkutan BBM Jenis Solar bersubsidi
- Bahwa terdakwa mengangkut 19 (sembilan belas) jirigen yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar sejumlah 596 (lima ratus sembilan puluh enam) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu tahun 2005 No. Pol BL 8135 CL a.n
- Bahwa terdakwa sebelumnya menawarkan kepada saksi 19 (sembilan belas) jirigen yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar sejumlah 596 (lima ratus sembilan puluh enam) liter BBM Jenis Solar tersebut sebesar Rp.7300,- perliternya.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa tentang asal usul BBM tersebut dan terdakwa mengatakan semua menjadi tanggung jawab terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi tersebut, oleh karena ada beberapa SPBU yang terdakwa perolehnya;
  - Bahwa sebelum terdakwa menjual BBM tersebut terdakwa diamankan oleh Sdi Ismuhadi selanjutnya diserahkan Kepolisian Polres Aceh Barat
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mengangkut BBM Jenis solar bersubsidi.tersebut
  - Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan pengangkutan BBM Jenis Solar bersubsidi tidak dibenarkan oleh hukum.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi yang telah diberikan didepan persidangan benar adanya ;
4. Darmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa Herman ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Abdyo pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 19.30 setelah diserahkan oleh anggota Koramil Kuala Batee ke Polres Abdyo.
  - Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut dikarenakan pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai tukang
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap karena terdakwa telah mengangkut 19 (sembilan belas) jirigen yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar sejumlah 596 (lima ratus sembilan puluh enam) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu tahun 2005 warna hitam No. Pol BL 8135 CL
  - Bahwa saksi mengetahui bahwasanya 19 (sembilan belas) jirigen yang berisikan 596 liter BBM jenis solar tersebut terdakwa dapatkan dengan membelinya disetiap SPBU yang ada di Kabupaten Abdyo.
  - Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali ketika terdakwa menyalin BBM jenis solar tersebut dari dalam tangki 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu tahun 2005 warna hitam No.. Pol BL 8135 CL ke dalam jirigen dengan menggunakan 1 (satu) buah selang secara manual dengan menggunakan mulutnya (dihirup).
  - Bahwa saksi melihat terdakwa menyalin BBM jenis solar tersebut di rumah.Bahwa benar terhadap jirigen yang sudah berisikan BBM jenis

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar yang disalin terdakwa dari tangki 1 (unit) mobil pick up tersebut disimpan di rumah lebih kurang 10 (sepuluh) hari lamanya.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu tahun 2005 warna hitam nomor polisi BL 8135 CL, 18 (delapan belas) buah jirigen berbentuk petak sedang dengan ukuran 35 liter yang mana masing-masing setiap jirigen berisikan 32 liter dengan total 576 liter BBM jenis solar, 1 (satu) buah jirigen berbentuk petak sedang dengan ukuran 35 liter yang mana berisikan 20 liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang lebih kurang 1,5 meter yang dilakukan penyitaan oleh kepolisian Polres Aceh Barat
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan pengangkutan BBM Jenis Solar bersubsidi tidak dibenarkan oleh hukum.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi yang telah diberikan didepan persidangan benar adanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umm telah menghadirkan Ahli, sebelum memberikan keterangan dimana Ahli tersebut telah diambil sumpahnya sesuai dengan keyakinannya;

Ir. Mangatur P. Simbolon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengetahui terdakwa ditangkap karena terdakwa telah mengangkut 19 (sembilan belas) jirigen yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar sejumlah 596 (lima ratus sembilan puluh enam) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu tahun 2005 warna hitam No. Pol BL 8135 CL
- Bahwa ahli mengetahui bahwasanya 19 (sembilan belas) jirigen yang berisikan 596 liter BBM jenis solar tersebut terdakwa dapatkan dengan membelinya disetiap SPBU yang ada di Kabupaten Abdyabahaya bahwa pengertian dari pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- Bahwa pengertian izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba
- Bahwa sesuai dengan uu No. 22 tahun 2001 tentang Migas, Perizinan berupa izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niaga migas tersebut dibuat / diterbitkan oleh Menteri ESDM dalam bentuk Keputusan Menteri ESDM.

- Bahwa setelah diperlihatkan dokumentasi Barang Bukti serta penjelasan dari penyidik, ahli berkesimpulan bawah Bahan Bakar Minyak (BBM) benar di dapat dari SPBU dengan jenis BBM solar bersubsidi.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah melanggar pasal 53 huruf b Jo pasal Jo Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar merupakan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa menyalahgunakan pengangkutan BBM Jenis Solar bersubsidi tidak dibenarkan oleh hukum.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dalam hal melakukan pengangkutan BBM Jenis solar bersubsidi tersebut;

.Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HERMAN Bin Alm MAJID diamankan oleh saksi ISMUHADI (anggota Koramil Kuala Batee) pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Jln Balangpidie Meulaboh Desa Alue Peunawa Kec. Babhrot Kab. Aceh Barat Daya
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan saksi Ismuhadi selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa diserahkan ke kepolisian Aceh barat Daya
- Bahwa pihak Kepolisian Polres Aceh Barat Daya selanjutnya melakukan penyitaan berupa : 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu tahun 2005 warna hitam no.rangka MHCTBR54B5K124519 nomor mesin E124519 dengan nomor polisi BL 8135 CL, 8 (delapan belas) buah jirigen berbentuk petak sedang dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang mana masing-masing setiap jirigen berisikan 32 (tiga puluh dua) liter dengan total 576 (lima ratus tujuh puluh enam) liter BBM jenis Solar, 1 (satu) buah jirigen berbentuk petak sedang dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang mana berisikan 20 (dua puluh) liter BBM jenis Solar dan 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang lebih kurang 1,5 meter

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan seluruh BBM (bahan bakar minyak) jenis solar tersebut dengan cara membeli BBM jenis solar tersebut seharga Rp 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter di setiap SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) di wilayah Aceh Barat Daya secara bertahap yaitu dengan cara mengisikan BBM jenis solar dari setiap SPBU di Aceh Barat Daya ke dalam tangki 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu tahun 2005 warna hitam dengan nomor polisi BL 8135 CL kemudian terdakwa menyalin BBM jenis solar tersebut dari dalam tangki mobil ke dalam 19 (sembilan belas) jirigen di rumah terdakwa yang mana terdakwa menyalin BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 meter dan melakukannya secara manual menggunakan mulut terdakwa (dihirup)
- Bahwa dalam 1 (satu) hari terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali dan hal tersebut terdakwa lakukan pada pagi dan sore hari sekitar pukul 11.30 Wib dan pukul 17.00 Wib proses tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh) hari untuk mendapatkan 19 (Sembilan belas) jirigen solar tersebut;
- Bahwa terdakwa mengangkut 19 (sembilan belas) jirigen jenis solar tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu tahun 2005 warna hitam dengan nomor polisi BL 8135 CL tersebut dengan maksud ingin menjualnya kepada saksi Syahriyal untuk mendapat keuntungan dengan harga Rp. 4.204.800 (empat juta dua ratus ribu empat ratus delapan ratus rupiah) dengan perliternya 7.300 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) namun sebelum terdakwa menjualnya di dalam perjalanan di Desa Alue Peunawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa diamankan oleh saksi Ismuhadi selanjutnya diserahkan Kepolisian Polres Aceh Barat Daya
- Bahwa dalam hal ini terdakwa *mengangkut dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar* tersebut tidak ada izin dari pemerintah
- Bahwa dalam hal pengangkutan BBM solar Bersubsidi tersebut baru pertama kali terdakwa lakukan.
- Bahwa dalam hal melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui dalam hal perbuatan terdakwa melakukan mengangkut BBM jenis solar tersebut tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di NKRI.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 18 (delapan belas) buah jirigen berbentuk petak sedang dengan ukuran 35 liter yang mana masing-masing setiap jirigen berisikan 32 liter dengan total 576 liter BBM jenis solar, 1 (satu) buah jirigen berbentuk petak sedang dengan ukuran 35 liter yang mana berisikan 20 liter BBM jenis solar, 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang lebih kurang 1,5 meter dan 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu tahun 2005 warna hitam nomor rangka MHCTBR54B5K124519 nomor mesin E124519 dengan nomor polisi BL 8135 CL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa HERMAN Bin Alm MAJID diamankan oleh saksi ISMUHADI (anggota Koramil Kuala Batee) pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Jln Balangpidie Meulaboh Desa Alue Peunawa Kec. Babhrot Kab. Aceh Barat Daya
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan saksi Ismuhadi selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa diserahkan ke kepolisian Aceh barat Daya
- Bahwa pihak Kepolisian Polres Aceh Barat Daya selanjutnya melakukan penyitaan berupa : 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu tahun 2005 warna hitam no.rangka MHCTBR54B5K124519 nomor mesin E124519 dengan nomor polisi BL 8135 CL, 8 (delapan belas) buah jirigen berbentuk petak sedang dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang mana masing-masing setiap jirigen berisikan 32 (tiga puluh dua) liter dengan total 576 (lima ratus tujuh puluh enam) liter BBM jenis Solar, 1 (satu) buah jirigen berbentuk petak sedang dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang mana berisikan 20 (dua puluh) liter BBM jenis Solar dan 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang lebih kurang 1,5 meter

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan seluruh BBM (bahan bakar minyak) jenis solar tersebut dengan cara membeli BBM jenis solar tersebut seharga Rp 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter di setiap SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) di wilayah Aceh Barat Daya secara bertahap yaitu dengan cara mengisikan BBM jenis solar dari setiap SPBU di Aceh Barat Daya ke dalam tangki 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu tahun 2005 warna hitam dengan nomor polisi BL 8135 CL kemudian terdakwa menyalin BBM jenis solar tersebut dari dalam tangki mobil ke dalam 19 (sembilan belas) jirigen di rumah terdakwa yang mana terdakwa menyalin BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 meter dan melakukannya secara manual menggunakan mulut terdakwa (dihirup)
- Bahwa dalam 1 (satu) hari terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali dan hal tersebut terdakwa lakukan pada pagi dan sore hari sekitar pukul 11.30 Wib dan pukul 17.00 Wib proses tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh) hari untuk mendapatkan 19 (Sembilan belas) jirigen solar tersebut;
- Bahwa terdakwa mengangkut 19 (sembilan belas) jirigen jenis solar tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu tahun 2005 warna hitam dengan nomor polisi BL 8135 CL tersebut dengan maksud ingin menjualnya kepada saksi Syahriyal untuk mendapat keuntungan dengan harga Rp. 4.204.800 (empat juta dua ratus ribu empat ratus delapan ratus rupiah) dengan perliternya 7.300 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) namun sebelum terdakwa menjualnya di dalam perjalanan di Desa Alue Peunawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa diamankan oleh saksi Ismuhadi selanjutnya diserahkan Kepolisian Polres Aceh Barat Daya
- Bahwa dalam hal ini terdakwa *mengangkut dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar* tersebut tidak ada izin dari pemerintah
- Bahwa dalam hal pengangkutan BBM solar Bersubsidi tersebut baru pertama kali terdakwa lakukan.
- Bahwa dalam hal melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui dalam hal perbuatan terdakwa melakukan mengangkut BBM jenis solar tersebut tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di NKRI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative Subsidaairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU RI Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi tidak ada Izin dari Pemerintah ;
3. Tanpa Izin Usaha

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada Subjek hukum, yaitu orang / pelaku atau siapa saja yang diajukan ke muka persidangan yang dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa In Cassu Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas diri Terdakwa, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya masing-masing ternyata apa yang terkandung dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan apa yang diterangkan dipersidangan didepan Majelis Hakim yaitu Terdakwa ;

Bahwa ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana, oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengangkutan minyak bumi jenis solar dengan tujuan hendak diperjual belikan kembali oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Yang menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi tidak ada Izin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 12 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Migas pengertian pengangkutan yaitu "kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi";

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Jln Balangpidie Meulaboh Desa Alue Peunawa Kecamatan Babhrot, Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa telah mengangkut 19 (sembilan belas) jirigen yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar sejumlah 596 (lima ratus sembilan puluh enam) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu tahun 2005 warna hitam No. Pol BL 8135 CL;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa diamankan Ismuhadi anggota Koramil Kuala Batee di Koramil Kuala Batee kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa dan barang bukti diserahkan ke pihak Kepolisian Polres Aceh Barat Daya selanjutnya petugas kepolisian Aceh Barat Daya mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu tahun 2005 warna hitam nomor rangka MHCTBR54B5K124519 nomor mesin E124519 dengan nomor polisi BL 8135 CL atas nama pemilik T.MUKHFID KAMAL, 18 (delapan belas) buah jirigen berbentuk petak sedang dengan ukuran 35 liter yang mana masing-masing setiap jirigen berisikan 32 liter dengan total 576 liter BBM jenis solar, 1 (satu) buah jirigen berbentuk petak sedang dengan ukuran 35 liter yang mana berisikan 20 liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang lebih kurang 1,5 meter;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan seluruh BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli BBM jenis solar tersebut seharga Rp 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter di setiap SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) di wilayah Aceh Barat Daya secara bertahap yaitu dengan cara mengisikan BBM jenis solar dari setiap SPBU di Aceh Barat Daya ke dalam tangki 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu tahun 2005 warna hitam dengan nomor polisi BL 8135 CL kemudian terdakwa menyalin BBM jenis Solar tersebut dari dalam tangki mobil ke dalam 19 (sembilan belas) jirigen di rumah miliknya yang mana terdakwa menyalin BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah selang ukuran 1,5

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan melakukannya secara manual menggunakan mulut terdakwa (dihirup)[

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.3 . Tanpa Izin Usaha Pengangkutan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi yang dimaksud kegiatan usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Ijin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba selanjutnya menurut pasal 9 kegiatan usaha hulu dan hilir sebagaimana dimaksud pasal 5 angka 1 dan 2 dapat dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, Korperasi, Usaha kecil dan Badan Usaha Swasta Izin Usaha tersebut diberikan oleh pemerintah (Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ada mengangkut 19 (sembilan belas) jirigen yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar sejumlah 596 (lima ratus sembilan puluh enam) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu tahun 2005 warna hitam No. Pol BL 8135 CL dan pada saat ditanyakan pihak kepolisian kemudian dilanjutkan pada tahap persidangan bahwasanya terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijinnya dalam hal pengangkutan bahan bakar minyak solar bersubsidi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, yaitu baik dalam rumah tahanan Negara maupun dalam tahanan rumah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) buah jerigen berbentuk petak sedang ukuran 35 liter masing-masing setiap jerigen berisikan 32 liter dengan total berisikan 576 liter BBM jenis solar, 1 (lima) buah jerigen berbentuk petak sedang ukuran 35 liter berisikan 22 liter;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut berasal dari milik negara dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki harga atau mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas dan diserahkan kepada Negara selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa didalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dimana pada saat itu terdakwa telah menggunakan alat yaitu berupa selang dalam rangka memindahkan minyak jenis solar tersebut dari dalam tangki mobilnya kedalam jerigen, maka terhadap barang bukti selang tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa didalam hal terdakwa melakukan tindak pidana minyak dan gas bumi dimana terdakwa telah menggunakan satu unit kendaraan yaitu mobil pick up merk ISUZU, maka terhadap mobil tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam perkara ini telah mengajukan barang bukti, maka terhadap barang bukti tersebut untuk lebih jelas statusnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak peredaran bahan bakar minyak;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Herman Bin Alm Majid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan" sebagaimana dakwaan Kedua Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari denda Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan dalam tahan rutan dan tahanan rumah yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 18 (delapan belas) buah jirigen berbentuk petak sedang dengan ukuran 35 liter yang mana masing-masing setiap jirigen berisikan 32 liter dengan total 576 liter BBM jenis solar
  - 1 (satu) buah jirigen berbentuk petak sedang dengan ukuran 35 liter yang mana berisikan 20 liter BBM jenis solar

*Dirampas Untuk Negara*

  - 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang lebih kurang 1,5 meter

*Dirampas Untuk dimusnahkan*

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu tahun 2005 warna hitam nomor rangka MHCTBR54B5K124519 nomor mesin E124519 dengan nomor polisi BL 8135 CL ata

*Dikembalikan kepada yang berhak terdakwa Herman Bin Alm Majid*

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, oleh Zulkarnain, SH.MH sebagai Ketua, Muhammad Kasim SH.MH dan Rudy Rambe, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Muhammad Kasim, SH.MH dan Rudy Rambe, SH. dibantu oleh Rafinal sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie serta dihadiri oleh M. Agung Kurniawan, SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya:

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, SH.MH

Zulkarnain, SH.MH

Rudy Rambe, SH.

Panitera Pengganti,

Rafinal.